



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 183 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : Undangan Ketua Mahkamah Rakjat Agung Rpublik Rakjat Tiongkok kepada Menteri/Ketua Mahkamah Agung ;
WIRJONO PRODJODIKORO S.H. untuk mengadakan kundjungan persahabatan ke Tiongkok, beserta Isteri atas biaya Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok ;
- Menimbang : Bahwa demi kepentingan Negara untuk memperkokoh persahabatan dan memajukan pengertian antara Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok dan Republik Indonesia kami dapat menjetudjui kepergian Pedjabat tersebut keluar Negeri untuk memenuhi undangan termaksud diatas ;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 jo Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 ;
Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD, tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;
- Dengan Persetujuan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Memberi Izin kepada :
Sdr. WIRJONO PRODJODIKORO S.H., Menteri/Ketua Mahkamah Agung, beserta isterinja, untuk mengadakan kundjungan ke Tiongkok atas Undangan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok selama 1 (satu) bulan ;
- Kedua : Bahwa lamanja perdjalanannya tersebut tidak akan melebihi waktu 1 (satu) bulan dan mereka akan berangkat dari Djakarta dalam bulan September 1963 dengan menumpang pesawat udara melalui Hongkong ;
- Ketiga : Bahwa setelah tiba dinegeri jang ditudju mereka segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan kundjungan mereka ;
- Keempat : Bahwa selama waktu diluar Negeri mereka :
Mendapat uang harian/tundjangan dari Pemerintah RRT/Pengundang, sehingga Pemerintah R.I. tidak memberikan keuangan tambahan apapun ;
- Kelima : Bahwa djika dalam masa 3 (tiga) tahun terachir ini tidak pernah mendapatnja atau masa 3 (tiga) tahun telah lewat, maka kepada mereka dapat diberikan tundjangan uang perlengkapan pakaian (masing2) sebesar U.S.\$ 75,- (tudjuh puluh lima U.S.Dollar) dengan keterangan bahwa djumlah uang tersebut akan diperhitungkan djika mereka menerima uang perlengkapan dari Instansi lain ;
- Keenam : Bahwa untuk keperluan pribadi kepada mereka diberi izin untuk membawa uang sendiri keluar Negeri (masing2) sebesar U.S.\$ 60,- (enam puluh U.S.Dollar) berupa travell's cheque ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Ketujuh : Untuk keperluan representatie kepadnja disediakan uang sebesar U.S.\$ 750,- (tujuh ratus lima puluh U.S. Dollar) dan pemakaiannja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedangkan uang jang tidak dipakai harus disetor kembali kepada kantor Perwakilan R.I. setempat ;
- Kedelapan : Bahwa waktu selama diluar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- Kesembilan : Bahwa setelah selesai dengan tugasnja harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bula ia harus :
- a. memberikan pertanggung djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan Negara disertai dengan tanda bukti jang sjah kepada Direktorat Perdjalan,an, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah uang pengeluaran tersebut dianggap persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja ;
 - b. menjampaiakan laporan tertulis kepada kami dan Menteri Pertama mengenai hasil kundjungannja ;
- Kesepuluh : Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akaan diadakan perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinja ;

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I dan Biro III,
 2. Departemen Luar Negeri,
 3. Departemen Urusan Pedapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
 4. Departemen Kehakiman,
 5. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran luar Negeri,
 6. Direktorat Perdjalan,an,
 7. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogro,
 8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 9. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
 10. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
 11. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
 12. Perwakilan Republik Indonesia di Peking,
- 1 s/d 12 untuk diketahi dan

PETIKAN surat keoutusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 5 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO